

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pejabat yang berwenang wilayah Polres Tanah Datar memberikan bentuk diskresi dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Dimana dengan kewenangan diskresi yang diberikan oleh pihak kepolisian yaitu dikembalikan kepada orang tua atas jaminan orang tua karena tersangka masih bersatus sebagai pelajar. Tetapi anak pelaku tindak penyalahgunaan narkoba tersebut tetap melaksanakan wajib lapor dan mengikuti proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian.
2. Dalam pemberian diskresi polisi sebagai penyidik memiliki faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan pemberian kebijakan diskresi. Faktor pendorong dalam pemberian diskresi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi undang-undang, faktor petugas penyidik, faktor fasilitas. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor masyarakat dan tokoh masyarakat, faktor budaya. Disamping faktor pendorong dalam pemberian diskresi terdapat juga faktor penghambat yaitu seperti kendala finansial, kurang profesionalnya keahlian polisi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses penyidikan.

## **B. Saran**

1. Pemberian kebijakan diskresi oleh kepolisian merupakan terobosan baru terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dimana anak sebagai korban dapat dilindungi terhadap proses hukum dengan adanya diskresi. Tetapi apabila pemberian diskresi tidak diawasi rentan dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap kasus yang sedang di proses. Dengan itu pemberian pelatihan kepada anggota kepolisian tentang standar pelaksanaan diskresi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses hukum. Dalam kebijakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar dapat melaksanakan dengan baik sehingga hak-hak anak dalam proses hukum terpenuhi dengan baik.
2. Pihak kepolisian dan tim penyidik agar dapat memberikan pengertian serta penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang diskresi terhadap anak tindak penyalahgunaan narkoba agar proses diskresi yang dilakukan oleh penyidik tidak terjadi kendala. Dari berbagai faktor baik yang mendorong maupun yang menghambat terlaksananya diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang

dilakukan oleh anak agar lebih ditingkatkan sehingga diskresi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Sebaliknya faktor-faktor penghambat terlaksananya diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir sehingga tidak lagi menjadi penghalang terlaksannya diskresi tersebut.

